KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN BAGI ANGGOTA MILITER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

ADITYA ABDI PANGESTU, S.H

18203010017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021

ABSTRACT

One of the violations of a military officer is the absence without permission of a military member and this has been explained in Article 8 letter b of the UUHDM-2014 with the provisions of a criminal offense for absenteeism without permission in peace time for a maximum of 4 (four) days. Therefore, violations of the military discipline law that occur will be resolved internally in each military unit. Meanwhile, the regulation of the criminal act of absenteeism without permission is as regulated in the provisions of Articles 85-1 and 86-1 of the Military Criminal Code (hereinafter referred to as KUHPM). These are two interpretations of the regulation of the criminal act of Unlicensed Absence (THTI) at the norm level, which has led to two arrangements regarding the same matter or similar provisions, on the one hand the crime of absenteeism without permission. The regulation of the crime of absenteeism without permission in a peaceful period of no longer than 4 (four) days in the 2014 UUHDM is a new phenomenon that requires a special study to fully describe the intent and existence of the crime of absenteeism without permission in the 2014 UUHDM, which legally has causing a transition by regulating the crime of absenteeism without permission in the Criminal Procedure Code.

This research uses the form of library (library research), namely by using the technique of documents/library studies. The approach used is juridical-normative. After collecting the data, it is continued with analysis using the concept of Islamic law.

The conclusions obtained from this study are as follows: (1) Absence without permission for military members includes violations that can cause harm (mustaḍ'afīn) to him who releases himself from the duties that have been ordered. This will result in losses to military units by not carrying out their duties properly. Orders are the basic foundation of a member of the military to be properly held and carried out, if the order is not carried out then there is what is called insubordination and that can be said to be a violation. (2) Law switching often occurs in regulations with one another, in the Istiḥsān Theory (Considering something good) by looking at the context of military members. In the KUHPM regulation, the perpetrators of THTI at a time of peace for a minimum of one day to thirty days get a penalty of imprisonment for a maximum of one year and four months with a decision in the Military Court. The KUHPM regulation which previously regulated the Military Legislation in 1934 shows that it includes legal sentences that are Kull with a period of one day to thirty days. This UUHDM provides a stipulation in Juz'iyah (section) for THTI perpetrators who commit violations for a maximum of 4 days. Istiḥsān is: "Taking a Juz' benefit in response to a global argument." The benefit referred to in the military world is at the level of discipline of TNI Soldiers if that which has a negative impact on the unit, does not have a broad impact on embarrassing members of military personnel and it is light

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Salah Satu pelanggaran seorang militer adalah ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer dan hali ini sudah dijelaskan pada Pasal 8 huruf b UUHDM-2014 dengan ketentuan Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari. Maka pelanggaran hukum disiplin militer yang terjadi akan diselesaikan secara internal pada masing-masing satuan militer. Sedangkan pengaturan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ke-1 dan 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM). Hal ini menjadi dua penafsiran pada pengaturan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) pada tataran norma telah menimbulkan dua pengaturan mengenai suatu hal yang sama atau ketentuan yang serupa, disatu sisi tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin. Pengaturan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari dalam UUHDM-2014 merupakan fenomena baru yang memerlukan suatu kajian khusus untuk menguraikan secara lengkap tentang maksud dan keberadaan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam UUHDM-2014, yang secara hukum telah menimbulkan *Peralihan* dengan pengaturan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam KUHPM.

Penelitian ini menggunakan berupa pustaka *(library research)*, yaitu dengan menggunakan teknik dokumen/studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*. Setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan dengan analisis dengan memakai Konsep Hukum Islam.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,: (1) Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer termasuk pelanggaran yang dapat memberikan kerugian (*mustaḍ'afīn*) pada dirinya yang melepaskan dirinya dari tugas yang telah di perintahkan. Hal ini akan mengakibatkan kerugian pada satuan militer dengan tidak berjalannya tugas dengan baik. Perintah adalah pondasi dasar seorang anggota militer untuk dipegang dengan baik dan dilaksanakan, apabila perintah tidak dilaksanakan maka terjadi yang namanya insubordinasi dan itu bisa dikatakan pelanggaran. (2) Peralihan Hukum sering terjadi dalam peraturan satu dengan yang lain, pada Teori *Istiḥsān* (Menganggap baik sesuatu) dengan melihat konteks dari anggota militer. Pada regulasi KUHPM bagi pelaku THTI pada waktu damai minimal satu hari hingga tiga puluh hari mendapatkan sanksi hukuman dengan dijerat pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan dengan diputuskan pada Pengadilan Militer. Regulasi KUHPM yang lebih dahulu mengatur Parundang-undangan Militer tahun 1934 menunjukkan termasuk kalimat hukum yang bersifat *Kullī* dengan diberikan jangka waktu selama satu hari hingga tiga puluh hari. Hal ini UUHDM memberikan suatu ketetapan dalam *Juz'iyah* (bagian) bagi pelaku THTI yang melakukan pelanggaran paling lama 4 hari. *Istiḥsān* ialah: "Pengambilan suatu kemashlahatan yang bersifat *Juz'ī* dalam menanggapi dalil yang bersifat global" Kemaslahatan yang dimaksud dalam dunia militer adalah pada tataran disiplin Prajurit TNI apabila yang menimbulkan dampak negatif pada kesatuannya, tidak berdampak luas memalukan anggota personel militer dan hal itu bersifat ringan.

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Masrda Adisucipto Telp (02/4) 512840 Fax. (02/4) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Aditya Abdi Pangestu, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Aditya Abdi Pangestu, S.H.
NIM : 18203010017
Judul : "Ketidakhadiran Tanpa Izin Bagi Anggota Militer Perspektif Hukum Islam".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Oktober 2021 M
24 Safar 1443 H

Pembimbing,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-862/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN BAGI ANGGOTA MILITER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADITYA ABDI PANGESTU, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010017
Telah diujikan pada : Jumat, 05 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 618e0b6c4a37f

Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 618e1563d7f32

Penguji III

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 618c8ebd10ed

Yogyakarta, 05 November 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6191d701803f2

1/1 15/11/2021

PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ADITYA ABDI PANGESTU, S.H
NIM	: 18203010017
Semester	: V
Prodi/Konsentrasi	: Ilmu Syari'ah/Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Oktober 2021 M
24 Safar 1443 H

ADITYA ABDI PANGESTU, S.H
18203010017

إتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاوخالق الناس بخلق حسن

(رواه الترمذي)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada :

Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta dan seluruh pembaca yang menggeluti bidang

keilmuan terkait Studi Hukum Tata Negara

serta

Ayahanda Rosidi, dan Ibunda Suhartinah, beserta Adik-Adik
Kandungku Lutviana, Alya Rahmah, Luqman Ar-Rasyid (Luq2)
Dan keluarga besar Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	*Alif*	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	*Bā'*	B	Be
ت	*Tā'*	T	Te
ث	*Śā'*	Ś	es titik di atas
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Hā'*	H .	ha titik di bawah
خ	*Khā'*	Kh	ka dan ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Źal*	Ź	zet titik di atas
ر	*Rā'*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sīn*	S	Es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	*Syīn*	Sy	es dan ye
ص	*Ṣād*	Ṣ	es titik di bawah
ض	*Dād*	D .	de titik di bawah
ط	*Tā'*	Ṭ	te titik di bawah
ظ	*Zā'*	Z .	zet titik di bawah
ع	*'Ayn*	…'…	koma terbalik (di atas)
غ	*Gayn*	G	Ge
ف	*Fā'*	F	Ef
ق	*Qāf*	Q	Qi
ك	*Kāf*	K	Ka
ل	*Lām*	L	El
م	*Mīm*	M	Em
ن	*Nūn*	N	En
و	*Waw*	W	We
ه	*Hā'*	H	Ha
ء	*Hamzah*	…'…	Apostrof
ي	*Yā*	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقّدين	ditulis	*muta'āqqidīn*
عدّة	ditulis	*'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	*hibah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	*ni'matullāh*
زكاة الفطر	ditulis	*zakātul-fiṭri*

D. Vokal pendek

__َ__ **(fathah) ditulis a** contoh	ضَرَبَ	ditulis	*daraba*
____**(kasrah) ditulis i** contoh	فَهِمَ	ditulis	*fahima*
__ُ__**(dammah) ditulis u** contoh	كُتِبَ	ditulis	*kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	*yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

مجيد	ditulis	*majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	*furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	*bainakum*

a. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اانتم	ditulis	*a'antum*
اعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	*asy-syams*
السماء	ditulis	*as-samā'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت أعما لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله سيدنا محمد. أما بعد.

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN BAGI ANGGOTA MILITER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S-2) pada program studi Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajaranya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.

4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum.
5. Pembimbing Tesis Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Kepada Para Penguji Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag, dan Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag, yang telah menguji dan memberikan masukan saran dan kritikl untuk kesempurnaan Tesis ini.
7. Seluruh dosen Magister Hukum Islam konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penyusun.
8. Orang tua tercinta penyusun Bapak Rosidi dan Ibu Suhartinah, yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati, mendukung, dan mendoakan, kepada adek-adekku tersayang Lutviana, Alya Rahmah, dan Luqman Ar-Rasyid yang selalu memberikan perhatian dan seluruh keluarga besar penyusun.
9. Teruntuk Calonku yang menjadi Partner dan selalu memberikan semangat dalam pengerjaan tulisan ini yaitu Atika Nur Annisa S.H, M.H, C.Me.
10. Instansi Mabes TNI yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S-2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Semua teman-teman tim dan Leting Divara TNI yang senantiasa mendukung Penyusun dan menasehati dalam penyusunan tesis ini.
12. Teman-teman seperjuangan kuliah maupun tesis yang telah banyak membantu memberikan saran dan semangatnya.

Yogyakarta, 01 Oktober 2021 M
24 Safar 1443 H

Penyusun

Aditya Abdi Pangestu, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

SURAT PERSETUJUAN TESIS..... **iii**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..... **v**

MOTTO..... **vi**

PERSEMBAHAN..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 12

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematikan Pembahasan 21

BAB II : KAJIAN TEORETIS KONSEP HUKUM ISLAM MENGENAI KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN BAGI ANGGOTA MILITER

A. *Siyāsah Dusturiyyāh*..... 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Pengertian 23

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyah* 25

3. Sumber Hukum *Siyāsah Dustūriyyah* 30

4. Legislasi dalam *Siyāsah Dustūriyyah* 33

5. Kegentingan *Siyāsah Dustūriyyah* dalam Islam 36

B. *Siyāsah Qaḍaiyyah* 40

1. Pengertian 40

2. Mekanisme Pengambilan Keputusan 42

3. Ruang Lingkup *Siyāsah Qaḍaiyyah* 43

4. Dasar Hukum *Siyāsah Qaḍaiyyah* 46

C. *Istiḥsān* 48

1. Pengertian..... 48

2. Macam-macam *Istiḥsān* 53

3. Sanggahan Imam Syafi'i terhadap *Istiḥsān*..... 56

BAB III : KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN BAGI ANGGOTA MILITER MENURUT HUKUM DISIPLIN MILITER DAN HUKUM PIDANA MILITER

A. Tindak Pidana Militer dan Ketidakhadiran Tanpa Izin..... 59

1. Tindak Pidana Militer..... 59

2. Ketidakhadiran Tanpa Izin..... 63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Hukum Disiplin Militer..... 64

1. Pengertian Disiplin..... 64

2. Dasar Pembentukan Hukum Disiplin Militer..... 67

3. Pengertian Hukum Disiplin Militer..... 72

4. Pelanggaran Hukum Disiplin Militer..... 73

5. Jenis Hukuman Disiplin..... 76

6. Tindakan Disiplin..... 77

C. Hukum Pidana Militer 78

1. Dasar Pembentukan Hukum Pidana Militer..... 78

2. Pengertian Pidana Militer 84

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer..... 87

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Militer..... 91

D. Wewenang dan Bentuk Pelanggaran Hukum Militer..... 93

BAB IV : ANALISIS KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN BAGI ANGGOTA MILITER

A. Penjatuhan hukuman bagi anggota militer dalam ketidakhadiran tanpa izin maksimal 4 hari sehubungan dengan adanya dua Ketentuan Undang-undang Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* 97

B. Peralihan hukum dari satu Undang-undang ke Undang-undang yang lain Perspektif *Siyāsah Qaḍāiyyah*..... 105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 111

B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA..... 114

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... **I**

Terjemahan *Al-Qur'ān* dan *Ḥadīṣ*..... **I**

Peraturan Perundang-Undangan ..... **VI**

Curriculum Vitae ..... **VIII**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sudut pandang kemiliteran, bentuk pelanggaran hukum dalam kategori ringan adalah pelanggaran terhadap hukum disiplin, yang dapat diberi pemaknaan secara singkat sebagai perbuatan yang "tidak patut" dilakukan oleh seorang militer (lalai melakukan penghormatan kepada atasan, mendatangi tempat-tempat terlarang/prostitusi, melakukan perjudian dan lain sebagainya).[1]

Pada satuan Instnsi militer ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit salah satunya adalah pelanggaran THTI. Dengan banyak sekali berbagai faktor atau sebab sehingga terjadinya pelanggaran THTI, antara lain faktor Ekonomi dan faktor Mental.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (selanjutnya disebut UUHDM-2014), maka jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas:[2]

1. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer; dan

[1] S.Supriyatna, "Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer Di Indonesia," *Jurnal Hukum Militer* : Vol.1 No. 5, (Desember 2012), hlm. 1.

[2] Natsri Anshari, "Perubahan Hukum Disiplin Militer : Disiplin Versus Keadilan," *Jurnal Hukum Militer* : Vol.2 No. 1, (November 2014), hlm. 66.

2. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Dalam penjelasan Pasal 8 huruf b UUHDM-2014 selanjutnya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifat-sifatnya adalah :[3]

a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang- undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
c. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum ;dan
d. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Berdasarkan ketentuan hukum disiplin ini, maka pelanggaran hukum disiplin militer yang terjadi akan diselesaikan secara internal pada masing-masing satuan militer menurut ketentuan UUHDM-2014. Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin yang dipimpin oleh seorang Komandan selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang militer yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] *Ibid*., hlm. 68.

rangka memelihara tegaknya hukum disiplin militer.[4]

Namun demikian, pengaturan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 8 huruf b UUHDM-2014 memiliki sifat kontradiktif dengan pengaturan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ke-1 dan 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) sebagai berikut :

Dalam Pasal 85 ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Ketidakhadiran Tanpa Izin adalah :

Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam :

ke-1, Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Sedangkan yang dimaksud dengan Ketidakhadiran Tanpa Izin dalam ketentuan Pasal 86 ke-1 KUHPM adalah;

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam :

ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Bahwa adapun yang dimaksud dengan frasa “karena salahnya” dalam

[4] Wirjono projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 89.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penjelasan Pasal 85 ke-1 di atas adalah suatu perbuatan yang dilakukan karena adanya unsur kelalaian atau kealpaan (culpa), dalam hal mana pelaku telah melakukan suatu bentuk kecerobohan dalam menggunakan pengetahuannya sehingga mengakibatkan suatu ketidakhadiran tanpa izin. Unsur kelalaian dalam Pasal 85 ke-1 tersebut merupakan salah satu unsur yang membedakan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 86 ke-1, dimana ketidakhadiran tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 86 ke-1 dilakukan oleh seorang militer dengan suatu kesengajaan (dengan maksud), dimana pelaku menyadari atau menghendaki terjadinya suatu ketidakhadiran tanpa izin.[5]

Kontradiksi pengaturan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) pada tataran norma telah menimbulkan dualisme pengaturan mengenai suatu hal yang sama atau ketentuan yang serupa, disatu sisi tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari ditetapkan sebagai salah satu jenis pelanggaran hukum disiplin militer yang dapat diselesaikan secara internal satuan menurut saluran hukum disiplin militer, namun disisi lain bahwa tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana militer yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan mekanisme penyelesaian hukum acara pidana militer di Pengadilan Militer.[6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Moh. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung: Mandar maju, 2006), hlm. 45.

[6] *Ibid*., hlm. 47.

Keadaan keterkaitan sebagaimana tersebut di atas, tidak ditemukan ketika ketentuan hukum disiplin militer masih didasarkan pada pemberlakuan UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam ketentuan undang-undang ini, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disiplin dibedakan dengan ketentuan sebagai berikut:[7]

1. Pelanggaran hukum disiplin murni; adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
2. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni; adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidanayang sedemikian ringan sifatnya, sehingga perbuatan itu dapat diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit.

Adapun yang dimaksud dengan kategori tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya menurut UU Nomor 26 Tahun 1997 adalah :

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan
3. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Natsri Anshari, *Perubahan Hukum Disiplin Militer : Disiplin Versus Keadilan.,* hlm 57.

Indonesia dan/atau kepentingan umum.

Dengan mencermati ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa UU Nomor 26 Tahun 1997 tidak mencantumkan pengaturan mengenai tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari dalam memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Pengaturan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari dalam UUHDM-2014 merupakan fenomena baru yang memerlukan suatu kajian khusus untuk menguraikan secara lengkap tentang maksud dan keberadaan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam UUHDM-2014, yang secara hukum telah menimbulkan kontradiksi dengan pengaturan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin dalam KUHPM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, supaya bisa tercapai pemahaman yang sistematis dan mencerminkan pembahasan serta metodologi penyusunan dan dapat memberikan penjelasan yang tidak mnyimpang dari tujuan penyusunan, maka penyusun mengungkapkan permasalahan dalam Tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penjatuhan hukuman bagi anggota militer dalam ketidakhadiran tanpa izin maksimal 4 hari sehubungan dengan adanya dua Ketentuan Undang-undang Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bagaimana Peralihan hukum dari satu Undang-undang ke Undang-undang yang lain Perspektif *Siyāsah Qaḍāiyyah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk menjelaskan Penyelesaian hukum yang dihadapi oleh anggota militer terhadap Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer Komparasi Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer Perspektif Hukum Islam.

   b. Untuk mengeksplorasi peralihan kepastian hukum dalam Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* dan *Siyāsah Qaḍāiyyah*

2. Kegunaan

   Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di bidang Militer.

   b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat, aparat negara maupun pemerintah yang berkenaan dengan persoalan jinayah/tindak pidana. Disamping itu penelitian ini juga dapat sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hukum serta pihak lain yang ingin mengetahuinya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap fenomena pembunuhan, sepengetahuan penyusun telah banyak dilakukan oleh penyusun, maka perlu menelaah kembali penelitian- penelitian sebelumnya.

Pertama, Tesis S. Sarwo Edy dari Universitas Diponegoro, "Bekerjanya Peradilan Militer (Studi di Lingkungan Peradilan Militer)". Pembahasan Tesis ini difokuskan pada permasalahan faktor- faktor apakah yang berperan dalam terjadinya proses peradilan militer dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum militer. Perkembangan terhadap Regulasi baru yang ditetapkan dan diputuskan dengan dinamikanya perubahan sosial.[8]

Kedua, Tesis A. Oka Putu Dewi Iriani, "Wewenang Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia". Titik berat pembahasan Tesis ini adalah kewenangan Pengadilan Militer dalam mengadili perkara tertentu dan kewenangan Pengadilan Militer dalam mengadili prajurit TNI yang akan datang.[9]

Ketiga, Skripsi Muhammad Jabirullah , " Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin dalam Waktu Damai (Suatu Penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)", Pembahasan Skripsi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] S. Sarwo Edy, "Bekerjanya Peradilan Militer (Studi di Lingkungan Peradilan Militer)," *Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun (2000).

[9] A. Oka Putu Dewi Iriani, "Wewenang Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," *Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Udayana, tahun (2007).

yaitu penyebab terjadinya tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang dilakukan Prajurit TNI adalah karena faktor ekonomi, faktor mental, faktor kepentingan yang mendesak dan faktor lingkungan. Proses penyelesaian perkara di lingkungan TNI militer yaitu laporan polisi militer awal dari suatu penyelidikan dan penyidikan setelah berkas perkara dibuat polisi militer menyerahkan kepada oditur militer yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sebelum dilanjutkan kepersidangan.[10] Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus pada pembahasan ketentuan terhadap Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer Perspektif Hukum Islam.

Keempat, Skripsi E. Dwi Restika, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (Studi Lanud TNI AU Surabaya)" Titik Berat Pembahasan Skripsi ini yaitu Perbedaan yang mendasar antara THTI dan Desersi adalah dari segi waktunya. THTI adalah perbuatan mangkir dari tugasnya selama lebih dari 3 hari dan kurang dari 29 hari, sedangkan THTI adalah meninggalkan tugas dinasnya lebih dari 30 hari. Selain itu perbedaannya adalah niat pelaku untuk meninggalkan kewajiban dinasnya. Desersi pelaku ingin meninggalkan dinas selama-lamanya sedangkan THTI hanya berniat untuk mangkir dari tugasnya untuk waktu yang tidak ditentukan.[11] Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

[10] Muhammad Jabirullah , " Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin dalam Waktu Damai (Suatu Penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, tahun (2018).

[11] E. Dwi Ristika, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (Studi Lanud TNI AU Surabaya)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, tahun (2016).

pembahasan ketentuan terhadap Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer Perspektif Hukum Islam.

Kelima, Jurnal Hukum Humaniter, pembahasannya Berkaitan dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiel yang berlaku selama ini, maka pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit TNI diatur dan dirumuskan di dalam KUHPM. Sedangkan KUHP (hukum pidana umum) tidak mengatur mengenai pelanggaran hukum pidana umum yang pelakunya adalah Prajurit TNI. Maka, sebelum revisi Undang-undang Peradilan Militer dilakukan, perlu diadakan perubahan terhadap hukum pidana militer substantif terlebih dahulu.[12] Hal ini menjadi sebuah pendukung dalam penelitian penyusun pada segi sejarah terbentuknya KUHPM dan perkembangan dampak kepada seluruh Prajurit TNI.

Keenam, Jurnal tentang Pembaharuan Hukum Pidana Militer, bahwasannya Pembaharuan hukum pidana militer harus dimaknai sebagai bagian dari upaya pembaharuan atau pembangunan sistem hukum nasional. Pembaharuan hukum pidana militer harus lebih bersifat komprehensif dari sekedar mengganti atau memperbaharui KUHPM. Pembaharuan hukum pidana militer meliputi pembaharuan dalam bidang struktur hukum (Legal structur), materi hukum (legal substance), dan budaya hukum (Legal culture). Pembaharuan hukum pidana militer harus dilakukan dengan pendekatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Agustinus, "Implikasi Terhadap Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum)", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 2, No 3, Oktober 2006.

global (global approach), dengan memperbaharui seluruh rumusan KUHPM dengan tetap merumuskannya dalam kodifikasi tersendiri di luar kodifikasi KUHP.[13] Renovasi suatu Undang-undang pada KUHPM terkait dinamika kehidupan, ditambah dengan kasus THTI hal ini memiliki beberapa faktor dan sebab yang dapat memberikan konsekuensi hukum yang berbeda-beda.

Ketujuh, Buku ini membahas tentang mengenai upaya penegakan hukum dan keadilan di lingkungan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Selain itu, menjelaskan Peradilan militer yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum pidana. Pembahasan dalam buku ini terdiri dari berbagai sub bahasan mengenai hukum acara pidana militer di Indonesia yakni, tahap penyidikan, penyerahan perkara, pemeriksaan dalam persidangan, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan militer.[14] Pembahasan buku ini sangat konkrit terkait sejarah tentang terbentuknya KUHPM.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau yang menguraikan secara spesifik dan ekspilisit bagi Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer Perspektif Hukum Islam sepanjang penyusun ketahui belum pernah dilakukan. Hal tersebut dapat diuraikan secara lebih ke dalam dua hal. *Pertama*, obyek yang akan diteliti adalah terhadap Konsekuensi Hukum Yang di hadapi anggota

---

[13] Agustinus PH, Yuliana Yuli W, "Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Yuridis*, Vol.1 No.2, Desember 2014.

[14] Nikmah Rosidah, "Hukum Peradilan Militer", (Lampung: Aura, 2019), hlm. vii

militer dengan adanya Tindak Pidana Ketidakhadiran tanpa Izin. *Kedua*, tinjauan hukum yang akan diteliti adalah pada Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Supaya Tesis ini dapat tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta berkaitan dengan obyek yang akan diteliti sebagai landasannya. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuwan pasti memiliki landasan teori.

1. *Siyāsah Dustūriyyāh*

Pembahasan dalam *siyāsah Dustūriyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyāsah Dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[15]

Siyāsah Dustūriyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyāsah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat *Al-Qur'ān* maupun *hadis*, *maqāsiḍ syar'iyyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak

[15] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah ,Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 47.

akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.[16]

Adapun ruang lingkup kajian adalah:[17]

a. *Al-sulṭah al-tasyri'iyyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

b. *Al-sulṭah al-tanfiẑiyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imāmah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amridan dikepalai oleh seorang amiratau khalifah.

c. *Al-sulṭah al-qaḍa'iyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

[17] *Ibid.*, hlm. 48.

Sumber Hukum *Siyāsah Dustūriyyah*, antara lain : [18]

a. *Al-Qur'ān*

b. *As- Sunnah*

c. *Ijmā'*

d. *Qiyās*

e. Adat Kebiasaan suku bangsa tanpa bertentangan dengan prinsip-*prinsip al-Qur'ān* dan *as-Sunnah.*

2. *Siyāsah Qaḍāiyyah*

Siyāsah Qaḍāiyyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. *Al-Qaḍa"* (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam *Al-Qurān* dan *As-Sunnah*. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW. secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah al-Mazalim mengenai penetapan harga dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan,

[18] Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 273.

dan sebagainya.[19]

Khusus untuk persoalan semua tentang mekanisme pengambilan keputusan ini dapat dilihat dalam kajian fiqh *Siyāsah Qaḍāiyyah* yang berbicara mengenai mekanisme pengambilan keputusan hakim di suatu peradilan. Tentunya dalam mengambil keputusan, hakim tidak semena-mena dalam mengadili. Lebih spesifik pembahasan dalam *Siyāsah Qaḍāiyyah* berbicara mengenai:

a. Unsur-unsur Peradilan;
b. Status hakim dalam pemerintahan;
c. Syarat-syarat menjadi hakim;
d. Hak dan kewajiban hakim;
e. Hubungan hakim dengan negara;
f. Pengangkatan hakim;
g. Pemberhentian hakim;
h. Pembukian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara.
i. Putusan hakim;
j. Fatwa dan Qadha.

Dalam *Siyāsah Qaḍāiyyah* yang khusus membahas peradilan, kajian *Siyāsah Qaḍāiyyah* memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur

[19] Nabilla Farah Quraisyta, "Tinjauan Siyāsah Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas Umum," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2018), hlm. 22.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

peradilan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam *Siyāsah Qaḍāiyyah* memberikan legalitas kedudukan.[20]

Kekuasaan kehakiman (*as-sulṭah al-qaḍiyyah*) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa kedua kekuasaan/lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi/ ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan. Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan Islam yang jumlahnya ada delapan (8) yaitu:[21]

a. *Istiqlal al-qaḍā* (Kemerdekaaan Kehakiman)
b. *Al-Musāwah amāmal qaḍā* (Kesamaan dihadapan hukum)
c. *Majjaniyatul qaḍā* (Peradilan gratis)
d. *At-Taqaḍî 'alā darājatain aw al-istiʼnaf* (Upaya hukum naik banding)
e. *Al- qaḍā fil Islām yaqūmu'ala niḍāmi al qadî al-fard* (Kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal)
f. *Alāniyatu majlisil qaḍā* (Sidang peradilan yang terbuka)
g. *Hushulul ijra'at fî muwājahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih)

---

[20] *Peradilan di Indoonesia : Prinsip dan Unsur Peradilan Islam*, Diakses dari http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html?m=1, akses 12 Maret 2020.

[21] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 28.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

h. *Sulṭātu al-qaḍî fil fiqhi al-islamî* (Kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam).

c. *Istiḥsān*

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku, dan tutur katanya tidak dapat terlepas dari ketentuan hukum *syarī'at*, baik hukum *syarī'at* yang tercantum dalam *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah* maupun yang tidak tercantum pada keduanya, akan tetapi terdapat pada sumber-sumber lain yang diakui oleh *syarī'at.*[22]

Di dalam bahasa Arab *Istiḥsān* diartikan dengan pengertian: "Menganggap sesuatu itu baik" atau "Mengikuti sesuatu yang baik" atau "Menganggap baik/bagus".[23]

Definisi *Istiḥsān* di kalangan para Ulama Ahli Ushul berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian *Istiḥsān* di dalam kata-kata, di antara pengertian tersebut adalah sebagai berikut:[24]

Abu Hasan al-Karkhi bahwa *Istiḥsān* ialah: Perpindahan seorang mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah, seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut, karena ada segi yang lebih kuat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

[23] A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progessif, 1997), hlm. 265.

[24] Kademun, Istiḥsān Sebagai Sumber dan Metode dalam Hukum Islam, *Jurnal Qalamuna*, Vol. 10, No. 20, Juli 2018, hlm. 91.

dari hukum sebelumnya (hukum pertama) sehingga menyebabkan perpindahan dari hukum tersebut (hukum pertama kepada hukum selanjutnya / kedua).

Ibnu Rusyd bahwa *Istiḥsān* ialah: Meninggalkan suatu *Qiyās* yang membawa kepada yang berlebih-lebihan (melampaui batas) di dalam hukum dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan pengecualian.

Para ulama yang menerima *Istiḥsān* sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar *Istiḥsān* kepada *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.[25]Dalam Tesis ini, akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yag digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data penelitian. Jenis peneitian in juga disebut sebagai penelitian kepustakaan *(library research)*, yakni metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.[26] Penelitian ini melakukan kajian terhadap data pustaka terkait objek

[25] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

[26] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kajian yaitu Ketidakhadiran Tanpa Izin bagi Anggota Militer Studi Dualisme Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptif analitik* yaitu tipe perngumpulan data, kemudian dari data tersebut dilakukan analisis dan diberikan kesimpulannya.[27] Penulis mendeskripsikan dan mengalisis legislasi regulasi Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan dan menggunakan konsep dalam Hukum Islam sebagai pisau analisis, kemudian akan diberikan kesimpulannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan keadaan terpaksa dalam Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer Perspektif Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer Perspektif Hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa *al-Qur"ān dan al-Hadist*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), hlm. 29.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan yang digunakan penyusun dalam penelitian yang berjudul Tindak Pidana Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer adalah KUHPM dan UUHDM tentang dan Al-Qur'ān, al-Hadist, dan kitab karangan Abdul Qadir al-Awdah *Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al- Qānūn al-Waḍ'ī.*

b. Sumber Bahan Sekunder

Bahan pendukung atau sekunder yang akan digunakan penyusun dalam penelitian Tesis ini berupa beberapa buku seperti konsep *Maqāşid asy-Syarī'ah*. Menurut Asy -Syatibi, kitab fikih seperti Al-Jarimah, Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ali Yafie, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* jurnal Asy-Syir"ah yang berjudul Revitalisasi *Maqāşid asy-Syarī'ah* dalam istinbath Hukum Islam: kajian atas pemikiran Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur.

5. Analisi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Analisis data dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deduktif dan komparatif. Analisis deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deskriptif gambaran Ketidakhadiran Tanpa Izin menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus. Selanjutnya melakukan analisis *Peralihan* dengan cara menganalisis data dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer. Dimana dalam menemukan ke *Peralihan*an menggunakan cara penulusuran melalui pendekatan penelitian, yaitu akan dikaji dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan norma- norma dalam hukum Islam. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan tentang Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer Perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penyusunan Penelitian ini mudah dipahami, maka penyusun menetapkan sistematika penyusunan Penelitian ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada di dalamnya. Adapun secara lebih rinci sistematika penyusunan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kerangka teoritik, dimana bab ini akan dijelaskan mengenai konsep Hukum Islam yaitu *Siyāsah Dustūriyyah* dan *Siyāsah Qaḍāiyyah* dan *Takhṣīṣ wa al-'Āmm*

Bab ketiga, membahas tentang ketentuan alasan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Bagi Anggota Militer sudut pandang Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer.

Bab keempat, menjelaskan analisis kepastian sanksi hukum Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin, peralihan Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer, menggunakan pisau hukum islam *Istiḥsān*, disertai kasus anggota militer serta mendeskripsikan sanksi hukum yang diperoleh bagi anggota militer.

Bab kelima, berisi penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca yang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan antara lain yaitu :

1. *Siyāsah Dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Allah SWT tidak akan memberikan kebinasaan atau hukuman kepada suatu kaum apabila kaum tersebut benar-benar tidak mengetahuinya, tetapi apabila suatu kaum tersebut sudah mengetahui dan mereka tetap melakukan suatu hal yang zalim, merusak atau membuat kezaliman maka Allah SWT akan memberika hukuman kepada mereka. Ketidakhadiran tanpa izin bagi anggota militer termasuk pelanggaran yang dapat memberikan kerugian (*mustaḍ'afīn*) pada dirinya yang melepaskan dirinya dari tugas yang telah di perintahkan. Hal ini akan mengakibatkan kerugian pada satuan militer dengan tidak berjalannya tugas dengan baik. Perintah adalah pondasi dasar seorang anggota militer untuk dipegang dengan baik dan dilaksanakan, apabila perintah tidak dilaksanakan maka terjadi yang namanya insubordinasi dan itu bisa dikatakan pelanggaran.

   Siyāsah Qaḍāiyyah berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia. Peralihan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hukum sering terjadi dalam peraturan satu dengan yang lain, pada Teori *Istiḥsān* (Menganggap baik sesuatu) dengan melihat konteks dari anggota militer. Pada regulasi KUHPM bagi pelaku THTI pada waktu damai minimal satu hari hingga tiga puluh hari mendapatkan sanksi hukuman dengan dijerat pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan dengan diputuskan pada Pengadilan Militer. Regulasi KUHPM yang lebih dahulu mengatur Parundang-undangan Militer tahun 1934 menunjukkan termasuk kalimat hukum yang bersifat *Kullī* dengan diberikan jangka waktu selama satu hari hingga tiga puluh hari. Hal ini UUHDM memberikan suatu ketetapan dalam *Juz'iyah* (bagian) bagi pelaku THTI yang melakukan pelanggaran paling lama 4 hari. *Istiḥsān* ialah: "Pengambilan suatu kemashlahatan yang bersifat *Juz'ī* dalam menanggapi dalil yang bersifat global" Kemaslahatan yang dimaksud dalam dunia militer adalah pada tataran disiplin Prajurit TNI apabila yang menimbulkan dampak negatif pada kesatuannya, tidak berdampak luas memalukan anggota personel militer dan hal itu bersifat ringan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian Ketidakhadiran Tanpa Izin Bagi Anggota Militer Perspektif Hukum Islam, selanjutnya penulis akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang ilmu *Syari'āh* dan Hukum khususnya Hukum Tata Negara. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penulis

ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penulis berharap agar peneliti yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan penulis dalam penelitian ini.

2. Penulis berharap agar para penegak hukum dalam menangani perkara haruslah lebih bijaksana. Khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus yang dihadapinya harus mempertimbangkan apa yang diputuskannya dengan lebih bijak melihat perkembangan kontemporer ini serta dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Mengingat akhir-akhir ini nama penegak hukum agak kurang dipercaya oleh masyarakat yang disebabkan oleh oknum dari penegak hukum itu sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang: Asy-syifa', 1998.

2. Al-Hadis

Al-Kasymiriy, *Fatḥ Al-Barī Syarh Ṣāhīh Al-Bukhāri*, Juz 1, Beirut: Darr al-Ma'rifah, 2005.

Muslim, *Ṣāḥīḥ Muslim bi Syarḥian-Nawāwī*, Beirut: Dār al-Fikr,1981.

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdulajid, Syawal, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana,* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Asjmuni, Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyāsah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari"ah,* Jakarta: Kencana, 2013.

Djazuli, Acep dan Nurol Aen, I. *Ushul Fiqh*, Bandung: Gilang Aditya Press, 1997.

ELSAM, *Tentang Rencana Pembentuka Hukum Disiplin Militer*, Jakarta: OfficeELSAM, 2013.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Isla*m, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, dkk, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Lamintang, P. A. F, dan Fransiscus Theo Junior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2016.

Lubis, M. Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan.* Bandung: Mandar Maju, 1995.

Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam),* Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

Mahmashani, Subhi, *Falsafah al-Tasyri" fi al-Islam*, Damaskus: Dar al-Kasysyaf, 1952.

Maria, Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Mardhiah, Saldian, *Hukum Pidna Militer, Penegakan Hukum Militer*, Bandung: Mandar Madju, 2013.

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Projodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995.

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Rosidah, Nikmah, *Hukum Peradilan Militer*, Lampung: Aura, 2019.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Salam, Moh. Faisal, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Satrriyo, Rudi, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya,* Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Sianturi, S.R., *Hukum Pidana Militer,* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.

----------, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia,* Jakarta: Alumni AHAEM- PETEHAEM, 1985.

----------, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,* Jakarta, Babinkum TNI, 2012.

Sjarif, Amiroediin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia,* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Sudarto, *Hukum Pidana I,* Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Sulistryanto, Haryo, *Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana THTI,* Surabaya: pesfektif, 2011.

Tambunan, A.S.S, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar,* Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005.

---------- *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori,* Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2013.

Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa,* Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami,* Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Jurnal dan Thesis

Agnes, Sri, "Pertanggungjawaban bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Berumah Tangga" *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 2016.

Agustinus, "Implikasi Terhadap Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (Penundukan Prajurit TNI pada Peradilan Umum)", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 2, No 3, Oktober 2006.

Anshari, Natsri Perubahan Hukum Disiplin Militer : Disiplin Versus Keadilan, *Jurnal Hukum Militer* : Vol.2 No. 1., November 2014, pp. 16-22.

Atamimi, A, Hamid S, ,Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, *Disertasi* Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, November, Jakarta, 1990.

Bambang Slamet Eko, "Hukum Disiplin Prajurit TNI Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 3, No 1, Mei 2017.

Jabirullah, Muhammad, "Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin dalam Waktu Damai (Suatu Penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, 2018.

Kademun, Istiḥsān Sebagai Sumber dan Metode dalam Hukum Islam, *Jurnal Qalamuna*, Vol. 10, No. 20, Juli 2018.

Muladi, *Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat Di Era Demokrasi*, Makalah Seminar, 27 April 2000.

Mulyadi, Hendra, "Penerapan Asas Kepentingan Militer dalam Pemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI yang terlibat Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Pengadilan Militer I-03/Padang)", *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Andalas 2018.

Nurhakim, Agus, "Konsep Darurat dalam Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 08, No : 1, Mei 2020.

PH, Agustinus, dan Yuli W, Yuliana "Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Yuridis*, Vol.1 No.2, Desember 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ristika, E. Dwi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (Studi Lanud TNI AU Surabaya)", *Skripsi* Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Supriyatna, S, Konsepsi Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer Di Indonesia, *Jurnal Hukum Militer* : Vol.1 No. 5, Desember 2012, pp. 10-20

S. Sarwo, Edy, "Bekerjanya Peradilan Militer (Studi di Lingkungan Peradilan Militer)", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000.

6. Lain-Lain

M. Fajrul Falakh, "Reformasi Ketatanegaraan Separasi TNI-Polri dan Rekonstruksi Peradilan Militer," Background paper untuk Review UU Peradilan Militer 1997, Jakarta Hotel Crown Plaza 8-10 September 2002.

Peradilan di Indoonesia : Prinsip dan Unsur Peradilan Islam, Diakses dari http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html?m=1 , akses 12 Maret 2020.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-militer-1.html diakses pada hari senin 03 Juni 2021.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-ii-09-bandung/kategori/disersi-1/tahunjenis/regis/tahun/2018.html diakses pada hari senin 04 Juli 2021.

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-25-2014-hukum-disiplin-militer, diakses pukul 20.15, pada tanggal 7 November 2021.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA